



**PELAKSANAAN FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN MASKER
DALAM SHALAT BERJAMAAH DI MASJID PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Dzulkifli Noor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

dzulkifli.noor@uinjkt.ac.id

DOI : xxx xxx xxx xxx xxx

ABSTRAK

Penggunaan masker pada masa pandemi covid-19 pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 mengalami 2 perkembangan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19, yaitu anjuran bagi yang sehat dan kewajiban menggunakan bagi yang sakit, dan berikutnya kewajiban bagi seluruh masyarakat baik yang sehat dan sakit untuk menggunakan masker di tempat umum. Kewajiban yang diterapkan pemerintah ini menjadi efektif dilakukan dengan ditegakkannya razia penggunaan masker di tempat umum dan didukung dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum penggunaan masker di dalam shalat berjamaah. Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimanakah kebiasaan masyarakat penggunaan masker dalam shalat berjamaah dan pendapat masyarakat terkait hal itu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ada tiga 3 kebiasaan masyarakat dalam menggunakan masker pada shalat berjamaah di masjid, yaitu menggunakan masker dengan ketat, menggunakan masker dengan longgar dan tidak menggunakan masker.

Kata kunci: Masker, Fatwa MUI, Covid-19, Shalat berjamaah

ABSTRACT

The use of masks during the Covid-19 pandemic in the period 2019 to 2021 has experienced 2 developments related to government policies in handling Covid-19, first, recommendations for those who are healthy and the obligation to use them for those who are sick, and second the obligation for all people, both healthy and ill to wear a mask in public. This obligation implemented by the government has become effective with enforcement of raids on the use of masks in public places and supported by the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding the law on the use of masks in congregational prayers. In this study, it is explained how

people's habits of using masks in congregational prayers and people's opinions regarding this matter. The research method uses qualitative methods with library data sources and interviews. The results of the study show that there are three habits of the community in using masks during congregational prayers at the mosque, namely wearing masks tightly, wearing masks loosely and not wearing masks.

Keyword: Mask, fatwa, Indonesian Ulama Council, Covid-19, Congregational prayers

PENDAHULUAN

Sejak mulainya pandemi covid-19 di dunia, semua negara menjadikan aturan-aturan yang dibuat WHO (*World Health Organization*) sebuah organisasi di bawah naungan PBB terkait dengan penanganan wabah virus mematikan ini sebagai acuan utama. Hampir seluruh negara di dunia menjadikan peraturan WHO sebagai standar kesehatan yang sering disebut sebagai protokol kesehatan.

Pada masa awal pandemi covid-19 penggunaan masker belum diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Masker hanya digunakan bagi yang sakit agar tidak menularkan kepada yang sehat dan bagi tim medis yang melayani pasien. Namun dalam perkembangan berikutnya ditemukan bahwa penyebaran virus covid-19 tidak cukup hanya dengan *sosial distancing* (menjaga jarak) 1,5 meter dengan orang lain, dalam ruangan tertutup yang ber-AC penyebaran virus tersebut dapat menyebar ke seluruh ruangan.

Kewajiban penggunaan masker bagi seluruh masyarakat apabila berada di luar rumah ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 6 April 2020, berdasarkan imbauan terbaru WHO untuk mengurangi resiko penyebaran virus covid-19. Sebelumnya, WHO merekomendasikan penggunaan masker hanya oleh mereka yang sakit, petugas medis, dan mereka yang merawat orang sakit. Dikutip dari *South China Morning Post*, Sabtu (4/4/2020), Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO Dr Michael Ryan menyetujui penggunaan masker di tempat umum oleh semua orang. Cara ini diyakini dapat mengurangi risiko penularan Covid-19. "Ada situasi di mana penggunaan masker mungkin bisa mengurangi angka penularan dari orang yang terinfeksi kepada orang yang lain," ujar dia, Jumat (3/4/2020).¹

Menurut WHO masker harus digunakan sebagai bagian dari strategi tindakan yang komprehensif untuk menekan penularan dan menyelamatkan nyawa. Walaupun masker saja tidak cukup untuk memberikan tingkat perlindungan yang memadai terhadap penyebaran covid-19. Beberapa tindakan lain yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 adalah menjaga jarak, menjaga ruangan

¹ Ihsanuddin, Jokowi: Semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker>, diakses pada 15 Mei 2021

berventilasi, menghindari keramaian, membersihkan tangan, dan ketika batuk tutup mulut ke siku atau tisu yang tertekuk.²

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektifitas penggunaan masker dalam kehidupan sosial, terkait dengan kegiatan keagamaan shalat jumat dan jamaah, MUI mengeluarkan fatwa No. 31 tahun 2020. Dengan fatwa MUI ini memberikan kepastian hukum terkait dengan penggunaan masker dalam shalat dan menjelaskan kedudukan hadis yang memakruhkan menutup mulut pada saat shalat.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan fatwa MUI tentang penggunaan masker dalam shalat berjamaah di masyarakat. Pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah Pelaksanaan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan masker dalam shalat berjamaah di masyarakat. Untuk itu penelitian ini berjudul “Pelaksanaan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan masker dalam shalat berjamaah di masyarakat”

Penelitian tentang penggunaan masker ini dibatasi, yaitu dalam pelaksanaan shalat berjamaah terkait penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum`at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Alasan pembatasan masalah ini adalah untuk melihat efektifitas penggunaan masker dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid dan agar penelitian lebih fokus dan mendalam kepada fatwa tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami secara obyektif fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mencari sumber-sumber buku yang terkait dengan penulisan, penelitian lapangan dan mewawancarai beberapa orang masyarakat. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur, yakni penulis menyiapkan materi tertulis agar dapat dijawab secara tertulis melalui akun sosial *WhatsApps*, Hal ini dilakukan dalam rangka *physical distancing* (menjaga jarak fisik) pada masa pandemi Covid-19. Walaupun penulis telah mempersiapkan materi tertulis, akan tetapi jawaban pertanyaan tidak mengikat dan bebas untuk dijawab sesuai dengan sikap masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masker dalam Dunia Kesehatan

² WHO, “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks.” Sumber: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>, diakses pada 14 Januari 2021

Pengertian masker menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk menutup muka; topeng; kain penutup mulut dan hidung (seperti yang dipakai oleh dokter, perawat di rumah sakit).³

Perkembangan penggunaan masker pada masa pandemi terjadi secara bertahap, pada awal masa pandemi covid-19 penggunaan masker belum diwajibkan hanya baru sebatas anjuran. Namun demikian di masyarakat terdapat *panic buying* terhadap berbagai macam alat kesehatan seperti masker, *hand sanitizier*, dan vitamin penjaga imunitas tubuh. Pembelian yang dilakukan masyarakat dalam jumlah besar karena kepanikan menghadapi pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi kelangkaan alat-alat pelindung kesehatan termasuk masker. Hingga harga masker bedah dan N95 melonjak tinggi di pasaran. Tingginya harga masker pada masa kepanikan ini disebabkan tingkat permintaan yang tinggi hingga biaya operasional pembuatan masker meningkat tinggi dengan *over time* dan harga bahan baku tinggi karena sukar didapat menyebabkan harga masker yang tadinya Rp. 30.000,- menjadi Rp. 200.000,- di pasaran.⁴

Mahalnya harga masker yang memenuhi standar kesehatan yaitu masker bedah dan masker N95, menyebabkan masyarakat menggunakan masker scuba dan buff. Masker scuba dan buff terbuat dari bahan satu lapis kain yang tipis dan sering digunakan bagi pengendara bermotor sebagai pelindung wajah dan kepala sebelum menggunakan helm. Penggunaan dua model masker ini sempat menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya murah dan mudah dibeli di pinggir-pinggir jalan. Dua model masker ini juga dianggap modis, simpel, cepat dan praktis dalam penggunaannya. Namun mulai 21 September 2020 penggunaan kedua masker ini dilarang karena tidak dapat menyaring droplet penyebar Covid-19. Untuk itu penggunaan masker scuba dan masker buff di areal publik dan sarana transportasi umum dianggap melanggar protokol kesehatan.⁵

Sebagai alternatif dari larangan masker scuba dan masker buff masyarakat kembali beralih ke masker kain yang terdiri dari beberapa lapis kain, masker ini dibolehkan pemerintah karena memenuhi standar protokol kesehatan. Sebenarnya Masker kain sudah beredar di pasaran berbarengan dengan masker scuba dan masker buff, namun karena pemakaiannya dianggap tidak praktis (harus diikat di bagian belakang kepala) hingga kurang populer di masyarakat. Pada saat ini masker kain sudah lebih baik lagi karena dapat menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, seperti menggunakan bahan berlapis yang

³KBBI, Masker, Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masker>, diakses pada 15 April 2021

⁴ Setu Umbu, Penjelasan Produsen Soal Harga Masker Mahal Saat Corona. Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-produsen-soal-harga-masker-mahal-saat-corona.html>, diakses pada 14 Januari 2021

⁵Tim Detik.com, Pengertian Masker Scuba dan Masker Buff yang Dilarang Kemenkes, Sumber: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5189729/pengertian-masker-scuba-dan-masker-buff-yang-dilarang-kemenkes>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021

nyaman, terdapat karet pengencang di bagian belakang, dan memiliki corak warna, motif, dan bentuk yang modis menyesuaikan dengan model dan warna pakaian. Masker disamping sebagai alat pelindung diri dari penyebaran Covid-19 juga menjadi aksesoris untuk menambah gaya dan penampilan.

Sebagai alat pelindung pernapasan, terdapat macam-macam masker, yaitu masker N95, masker bedah, dan masker kain. Masker N95 adalah masker yang memiliki standar tinggi yang dibuat untuk petugas kesehatan untuk berhadapan langsung dengan virus di laboratorium.⁶ Masker bedah adalah masker yang biasa digunakan tenaga medis ketika melaksanakan operasi pasien di rumah sakit. Masker ini terdiri dari dua *ply* (lapis) atau *surgical mask* dua *ply*, yaitu terdiri dari 2 lapisan (*layers*) yaitu lapisan luar dan lapisan dalam tanpa lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter.⁷ Masker kain adalah masker yang terbuat dari beberapa lapis kain. Masker ini dapat digunakan untuk mencegah penularan sekaligus mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi di pasar seperti apotek dan toko-toko kesehatan. Masker kain yang dibuat perlu memiliki 3 (tiga) lapisan yaitu lapisan non-anyaman tahan air (depan), *microfibre melt-blown* kain non-anyaman (tengah), dan kain biasa non-tenunan (belakang).⁸ Masker kain ini dapat terbuat dari katun, scraf dan bahan yang lainnya. Kelebihan masker kain dapat dicuci dan dipakai berkali-kali. Masker kain ini banyak digunakan masyarakat karena dipandang cukup ekonomis karena dapat dicuci kembali.

2. Penegakan Disiplin Penggunaan Masker

Tingginya penyebaran covid-19 di dunia dan di Indonesia hingga dikategorikan bersifat Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa diperlukan upaya secara khusus berupa percepatan penanganan covid-19 agar lebih cepat, tepat, fokus, terpadu, sinergis antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2020 menetapkan Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keppres ini mengatur koordinasi penanggulangan Covid-19 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.⁹ Berdasarkan pasal 7 dan 8 Keppres No. 7 tahun 2020 sebagai yang diubah dengan Keppres No. 9 tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19

⁶Kemenkes.go.id, Kemenkes Sarankan 3 Jenis Masker untuk Dipakai, Sumber: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092200001/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-untuk-dipakai.html>, diakses pada 14 Januari 2021

⁷ Ashar Syamsul, Yuk Mengenal Jenis Masker yang Pas untuk Kita Pakai Melawan Virus Corona, Sumber: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-jenis-masker-yang-pas-untuk-kita-pakai-melawan-virus-corona>, diakses pada 14 Januari 2021

⁸ Ashar Syamsul, Yuk Mengenal Jenis Masker yang Pas untuk Kita Pakai Melawan Virus Corona, Sumber: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-jenis-masker-yang-pas-untuk-kita-pakai-melawan-virus-corona>, diakses pada 14 Januari 2021

⁹Ashar Syamsul, Yuk Mengenal Jenis Masker yang Pas untuk Kita Pakai Melawan Virus Corona, Sumber: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-jenis-masker-yang-pas-untuk-kita-pakai-melawan-virus-corona>, diakses pada 14 Januari 2021

diketahui kepala badan nasional penanggulangan bencana dan beberapa wakil ketua satgas.¹⁰

Penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 diatur dalam Inpres No. 6 Tahun 2020. Dalam inpres tersebut presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Para Kepala Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Para Bupati/Wali kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Dalam inpres tersebut juga diinstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dan penerapan sanksi berupa teguran, kerja sosial, denda administratif dan penghentian sementara penyelenggaraan usaha¹¹.

Penegakan disiplin penggunaan masker dilakukan dalam bentuk razia masker di jalan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Satpol PP dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI. Bentuk razia yang dilakukan adalah menyetop kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil yang pengendara atau penumpang di dalamnya tidak menggunakan masker. Razia yang dilakukan hampir setiap hari kerja ini ternyata cukup efektif membiasakan masyarakat untuk selalau menggunakan masker saat berada di tempat umum dan keramaian. Teguran secara persuasif hingga sampai denda administratif dilakukan pemerintah melihat dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Masker dan Menjaga Jarak

Dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini dari tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat 12 fatwa yang telah ditetapkan terkait dengan ibadah pada masa pandemi Covid-19 dan hal-hal lain yang seputar penanganan Covid-19. Jumlah ketetapan fatwa yang cukup banyak ini menandakan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 terdapat banyak permasalahan di masyarakat dan perlunya kebijakan pemerintah untuk segera ditetapkan dan diperkuat legalitasnya dalam pandangan hukum Islam. Untuk itu antara satu fatwa dan fatwa lainnya ada yang hanya berjarak satu atau dua bulan saja.

Fatwa-Fatwa MUI terkait dengan Covid-19 ada 12 fatwa, yaitu:

¹⁰ Kompas.com, Struktur Komite Penanganan Covid-19 dirombak Ada Menteri BUMN hingga Ketua Kadin, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/20481801/struktur-komite-penanganan-covid-19-dirombak-ada-menteri-bumn-hingga-ketua>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021

¹¹ Promkes.Kemkes.go.id, Inpres No. 6 tahun 2020, dari <https://promkes.kemkes.go.id/inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19>, diakses pada 16 Mei 2021

1. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Wabah Covid-19
2. Fatwa MUI no. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19
3. Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19
4. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
5. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Iedul Fitri Saat Pandemi Covid-19
6. Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19
7. Fatwa MUI No. 36 Tahun 2020 tentang Shalat Iedul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.
8. Fatwa MUI No. 0003 Tahun 2020 tentang Pemakaian Masker Bagi Orang yang Sedang Ihram.
9. Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science CO. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero).
10. Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Injeksi tidak Membatalkan Puasa.
11. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Covid-19 Produk Astrazeneca.
12. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.¹²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berhubungan dengan penggunaan masker dan menjaga jarak dalam shalat adalah Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk mencegah Penyebaran Covid-19, ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2020. Dalam ketetapan fatwanya MUI menyatakan :

Dalil kemudahan dalam beragama:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
(Al-Baqarah : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan
(Al-Hajj : 78)

Dalil perintah bersujud dengan 7 anggota badan dan larangan menutup mulut dan wajah saat shalat:

¹² MUI.or.id, Fatwa, Sumber: <https://mui.or.id/category/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكَفَتِ الثِّيَابُ وَالشَّعْرَ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi Saw. bersabda: “Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan; kening (lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan kami tidak (boleh) menahan pakaian dan rambut”. (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ". (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. Melarang orang laki-laki untuk menutup mulutnya saat shalat”. (HR. Ibnu Majah).

4. Penggunaan Masker dalam Shalat Berjamaah di Masjid

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan tentang kebiasaan penggunaan masker dalam shalat berjamaah terdapat beberapa pendapat. Beberapa pendapat tersebut dipetakan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, menggunakan masker dengan ketat, kelompok kedua menggunakan masker dengan longgar, dan kelompok ketiga tidak menggunakan masker.

a. Menggunakan Masker dengan Ketat

- a) Saya selalu memakai masker pada saat melakukan shalat fardhu maupun shalat wajib di hari jum'at, karena memakai masker sangat penting khususnya untuk diri saya dan bisa melindungi dari segala macam virus yang bertebaran di jalan, bukan hanya virus corona, melainkan di sekeliling tempat yang saya lewati dan saya singgahi pasti banyak sekali terdapat virus yang tidak dapat terlihat oleh mata dan saya tidak mengetahui virus tersebut itu jenis virus apa.
- b) Memakai masker bagi saya dalam keadaan pandemi ini adalah wasilah untuk menjaga penyebaran atau penularan virus Covid-19 dan memakai masker juga untuk menjaga kenyamanan pribadi dan para jamaah yang lain..
- c) Saya suka menggunakan masker ketika ke masjid atau mushalla untuk mematuhi PSBB dan karena situasi sekarang darurat, kaedah fikih mengatakan : 'inda darurat tubihul mahdzurat, ketika dalam keadaan darurat maka jadi boleh sesuatu yang tadinya dilarang, yaitu memakai masker saat shalat menghalangi hidung dan mulut.
- d) Alhamdulillah saya setiap melaksanakan shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid atau mushalla selalu menggunakan masker dengan alasan mengikuti fatwa MUI tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan

berjamaah untuk mencegah penularan covid -19. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah. Hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat shalat.

- e) Saya menggunakan masker saat shalat berjamaah untuk mencegah terpapar virus Covid 19. Jika tidak memakai masker kemungkinan besar bisa dengan mudah terpapar virus. Saya selalu menjaga jarak merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah di masjid atau mushalla pada saat pandemi Covid-19 sebab diharuskan untuk mengikuti aturan kesehatan yang diselenggarakan oleh petugas masjid.
 - f) Setiap melaksanakan shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid dan mushola saya selalu menggunakan masker karena mengikuti fatwa MUI tentang penyelenggaraan shalat Jumat dan jama'ah pada saat wabah Covid -19. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah. Hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada saat shalat sedangkan menutup mulut saat shalat hukumnya makruh kecuali ada hajat syar'iyah. Shalat dengan memakai masker karena ada hajat syar'iyah untuk mencegah penularan wabah covid-19 hukumnya sah dan tidak makruh.
 - g) Saya menggunakan masker alasannya demi menjaga kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menjaga terjadi penularan yang lebih banyak lagi dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah dan ahli kesehatan.
 - h) Saya selalu menggunakan masker, karena masker digunakan dengan menutup area sekitar hidung dan mulut dengan tujuan menurunkan penularan penyakit. Alasan saya menggunakan masker karena Covid-19 bisa menular melalui udara, tetesan air liur dan droplet. Shalat tidak menggunakan masker sangat beresiko tinggi bagi sebagian jamaah tertular Covid-19. Dalam kondisi tersebut masker menjadi kebutuhan vital yang tak bisa diganti dengan hal lain untuk menjaga kesehatannya.
- b. Menggunakan Masker dengan Longgar
- a) Saya pergi ke masjid melaksanakan shalat jumat menggunakan masker karena shalat jumat dihadiri oleh banyak orang, baik yang singgah atau dalam perjalanan. Namun ketika berjamaah di mushoala terdekat biasanya saya tidak menggunakan masker. Dalam fiqih yang saya pelajari ada beberapa titik anggota tubuh yang dilakukan saat sujud di antaranya kening dan hidung. Apabila tertutup masker maka hanya akan menghilangkan sunnah tetapi sujud yang dilakukan tetap sah, nasihat guru fiqih saya hanya mengkhawatirkan hal tersebut menjadi kebiasaan dan menghilangkan sunnah.
 - b) Saya menggunakan masker pada saat shalat ju`mat dan shalat berjamaah di masjid atau mushalla di masa pandemi Covid-19 ini,

karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita terhindar dari penyakit corona virus.

- c) Saya terkadang memakai masker terkadang tidak, kalau berada di luar pondok pesantren saya memakainya jika di dalam pondok tidak karena memakai masker atau tidak bukan permasalahan dalam penyakit ini penyebarannya pun tidak melalui udara melainkan kontak fisik atau reaktif.
- d) Saya terkadang shalat pakai masker terkadang tidak. Saya selalu pakai masker kalau ke mana-mana tetapi shalat sering dilepas. Melepas masker dari saat wudhu hingga shalat keterusan dilepas tetapi kebanyakan lebih sering pakai masker dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan pencegahan Covid-19.
- e) Saya terkadang memakai masker saat shalat terkadang tidak, tergantung penerapan protokol kesehatan di mushala atau masjid tersebut. Ada mushalla atau masjid yang benar-benar ketat menerapkan protokol kesehatan dan juga ada yang menerapkan protokol kesehatan tetapi tidak ketat.
- c. Tidak menggunakan Masker
 - a) Saya tidak menggunakan masker di saat shalat, karena melihat pertimbangan keutamaannya dan menurut saya dengan menggunakan masker itu menjadi penganggu di dalam shalat. Pada saat shalat saya merapatkan shaf (barisan), karena menurut saya bahwa dengan merapatkan shaf itu adalah amalan rasulullah, pasti dijaga oleh Allah.
 - b) Saya tidak menggunakan masker, karena saya pernah membaca kitab *Kifayatul Akhyar*, di dalam kitab tersebut dijelaskan syarat sujud ada tujuh, yang pertama kening atau jidat, hidung, mulut, kedua telapak tangan dan kaki dengan jari-jarinya berdiri menghadap kiblat, jadi mungkin itu menurut saya kenapa saya tidak menggunakan masker, itu menjadi patokan buat saya pribadi.
 - c) Di wilayah saya tinggal untuk setiap berjamaah tidak diwajibkan memakai masker kecuali bagi yang sedang sakit dan secara umum jamaah dipersilahkan menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan penularan Covid-19. Saya tidak pakai masker karena menurut saya status Covid-19 ini masih menjadi kontroversi dan banyaknya korban yang meninggalpun tidak sepenuhnya terjangkit virus ini, melainkan hanya sebuah klaim dari rumah sakit tempatnya di rawat. Oleh karena itu covid-19 tidak bisa disamakan dengan wabah *tho'un*. Saya tidak meyakini adanya Covid-19 karena realitanya hingga detik ini kami yang merapatkan shaf dalam shalat tetap terjaga kesehatannya.
 - d) Saya melaksanakan shalat tarawih di masjid dan waktu itu bertepatan dengan pandemi Covid-19. Saya shalat tidak menggunakan masker

karena saya membawa sajadah dari rumah sendiri rasanya kurang afdhal saja saya kalau shalat menggunakan masker.

- e) Saya berpendapat hukum shalat menggunakan masker itu makruh seperti menggunakan cadar dalam shalat.
- f) Saya tidak menggunakan masker, karena ketika shalat lebih nyaman tidak memakai masker dan selama pengalaman shalat berjamaah di masjid, tidak banyak jamaah perempuan yang shalat berjamaah di masjid.
- g) Saya tidak menggunakan masker ketika shalat berjamaah, karena menggunakan masker ketika shalat pernafasan sedikit terganggu dan mengurangi kekhusyuan shalat.
- h) Saya tidak menggunakan masker saat shalat berjamaah karena selama pandemi ini kegiatan shaat berjamaah di rumah. Saya melakukan kegiatan shalat berjamaah di rumah bersama keluarga.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa,

1. Masker merupakan alat pelindung pernapasan dari masuknya virus ke dalam tubuh dan menjadi alat pelindung yang wajib digunakan pada saat wabah Covid-19.
2. Fatwa MUI mendukung upaya pemerintah dalam penggunaan masker sebagai alat pelindung diri dari wabah Covid-19 dengan mewajibkan penggunaan masker bagi kaum muslimin ketika beribadah di masjid.
3. Penggunaan masker dalam shalat berjamaah di masyarakat terdapat 3 kebiasaan dalam penggunaannya: yaitu menggunakan masker dengan ketat, menggunakan masker dengan longgar, dan tidak menggunakan masker.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah , Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo : Daar al-Fikr al-Arabi, 2005.
Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1993.

WEBSITE

Ashar Syamsul, Yuk Mengetahui Jenis Masker yang Pas untuk Kita Pakai Melawan Virus Corona, Sumber: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/yuk-mengetahui-jenis-masker-yang-pas-untuk-kita-pakai-melawan-virus-corona>, diakses pada 14 Januari 2021.
Ihsanuddin, Jokowi: Semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker>, diakses pada 15 Mei 2021
KBBI, Masker, Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masker>, diakses pada 15 April 2021.
Kemenkes.go.id, Kemenkes Sarankan 3 Jenis Masker untuk Dipakai, Sumber: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092200001/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-untuk-dipakai.html>, diakses pada 14 Januari 2021.

- Kompas.com, Struktur Komite Penanganan Covid-19 dirombak Ada Menteri BUMN hingga Ketua Kadin, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/20481801/struktur-komite-penanganan-covid-19-dirombak-ada-menteri-bumn-hingga-ketua>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.
- Menkominfo.com, Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita>, diakses pada 16 Mei 2021.
- MUI.or.id, Fatwa, Sumber: <https://mui.or.id/category/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.
- Promkes.Kemkes.go.id, Inpres No. 6 tahun 2020, dari <https://promkes.kemkes.go.id/inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19>, diakses pada 16 Mei 2021.
- Setu Umbu, Penjelasan Produsen Soal Harga Masker Mahal Saat Corona. Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-produsen-soal-harga-masker-mahal-saat-corona.html> , diakses pada 14 Januari 2021.
- Tim Detik.com, Pengertian Masker Scuba dan Masker Buff yang Dilarang Kemenkes, Sumber: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5189729/pengertian-masker-scuba-dan-masker-buff-yang-dilarang-kemenkes>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.
- WHO, “*Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks.*” Sumber: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>, diakses pada 14 Januari 2021.